

CATATAN TENTANG PASAL-PASAL BERMASALAH DALAM RUU ORMAS (Kompilasi 5 Desember 2012, 9 Februari 2013 dan 19 Maret 2013)

Disiapkan oleh: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
1.	Definisi ormas	<p>Pasal 1 angka 1 Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”</p>	<p>Jika merujuk pasal ini, maka terlihat bahwa definisi Ormas sangat umum. Artinya adalah semua wadah untuk berkumpul dan berserikat dianggap sebagai ormas tanpa terkecuali. Dalam sejarah di Indonesia, istilah ormas identik dengan dengan politik serta organisasi yang berada di partai. Istilah ormas ini mulai dikenal pada era Orde Baru melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p>
2.	Sifat ormas	<p>Pasal 4 Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis, dan bukan merupakan organisasi sayap partai politik</p>	<p>Pasal ini sangat diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 1. Jika Pasal 1 angka 1 sangat umum dan seluruh wadah berkumpul dikategorikan sebagai ormas, maka seharusnya organisasi sayap partai politik pun dikategorikan sebagai “ormas”.</p>
3.	Bidang kegiatan ormas	<p>Pasal7 Ormas memiliki bidang kegiatan: agama, kepercayaan kepada Tuhan YME, hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, penguatan demokrasi Pancasila, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kepemudaan, olahraga, profesi, hobi, seni budaya, dan/atau bidang kegiatan lainnya</p>	<p>Sekali lagi, bidang kegiatan yang masuk dalam kategori ormas sangat luas. Semua wadah berkumpul dikategorikan sebagai ormas, termasuk juga yayasan, koperasi, dan perkumpulan. Selain itu, wadah berkumpul yang sering dilakukan oleh masyarakat seperti perkumpulan penggemar artis hingga kelompok seni dikategorikan sebagai ormas, sepanjang lebih dari 3 (tiga) orang dan memiliki kepengurusan. Dengan demikian, kelompok-kelompok yang sudah tumbuh subur di Indonesia akan mengikuti tata aturan serta persyaratan yang sesuai dengan (R)UU ini. Artinya, seluruh wadah berkumpul dengan bidang kegiatan yang telah disebutkan akan masuk</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
			<p>kedalam ranah politik.</p> <p>Jika dikaitkan dengan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka RUU Ormas akan menyinggung sedikit mengenai pengelolaan zakat. Yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. <p>Pertanyaannya adalah LAZ dapat dikategorikan sebagai Ormas juga jika merujuk kepada definisi ormas berdasarkan RUU Ormas.</p> <p>Karena dalam salah satu persyaratan pendirian LAZ memerlukan persyaratan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial (ps. 18 UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.)</p>
4.	Bentuk ormas dan Pendirian Ormas	<p>Pasal 10 Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. <p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berbentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. perkumpulan; atau b. yayasan. 2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. 	<p>Melalui bacaan Pasal 10, RUU Ormas akan tumpang tindih dengan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan aturan perkumpulan dalam Staatblad No. 1870-64. Mengingat sudah diatur dalam 2 (dua) ketentuan tersebut, seharusnya tidak perlu lagi pengaturan lainnya seperti RUU Ormas ini.</p> <p>Keberadaan RUU Ormas sebagai “UU payung” patut dipertanyakan. Apakah dalam sistem hukum dikenal aturan payung? RUU ini akan terlihat semakin luas dan menjadi tidak jelas akan mengatur bentuk wadah berkumpul yang seperti apa.</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
		<p>3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.</p> <hr/> <p>Pasal 12 ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.</p> <hr/> <p>Pasal 15 (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh status badan hukum, tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.</p> <hr/> <p>Pasal 61 ayat 6 : Ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dengan diaturnya ketentuan badan hukum perkumpulandalam undang-undang, maka peluang untuk membahas dan mendorong RUU Perkumpulan sangat terbuka. Sekedar catatan, bahwa alasan yang muncul di Timus adalah “agar setara dalam pengaturan mengenai Yayasan dengan Perkumpulan dalam undang-undang”</p> <p>Melalui pasal 61 ayat 6 menyebutkan bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan jika tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau surat keterangan terdaftar. Dan ini artinya semua wadah berkumpul dikategorikan sebagai Ormas dan wajib terdaftar atau disahkan. Jika ibu-ibu PKK/arisan sepanjang lebih dari 3 orang dan memiliki kepengurusan serta berkegiatan seperti yang diatur dalam pasal 7, maka harus terdaftar dahulu sebelum berkegiatan, artinya ibu-ibu PKK/Arisan pun dapat dikategorikan sebagai ormas.</p> <p>Pertanyaanya adalah dalam situasi apa, kegiatan ormas dapat dilarang ? dan Pertanyaan lainnya : apakah ada standar tersendiri untuk menentukan sebuah wadah berkumpul dikategorikan sebagai ormas.</p>
5.	Persyaratan pendaftaran ormas	<p>Pasal 16 (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan pemberian</p>	<p>Ini artinya semua bentuk Ormas baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum harus terdaftar. Untuk yang berbadan hukum akan mengacu kepada Yayasan dan</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
		<p>surat keterangan terdaftar.</p> <p>(2) Pendaftaran bagi Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. AD/ART atau akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD/ART; b. program kerja; c. kepengurusan; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan bukan merupakan organisasi sayap partai politik; g. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan h. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. <p>(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri bagi Ormas yang memiliki wilayah kegiatan nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki wilayah kegiatan provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki wilayah kegiatan kabupaten/kota. 	<p>Perkumpulan (Pasal 15 ayat (2)), dan bagi yang tidak berbadan hukum akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (Pasal 16). Untuk menjalankan kegiatannya, suatu ormas harus terdaftar lebih dahulu, tentunya setelah memenuhi berbagai persyaratan (Pasal 16 s/d Pasal 19).</p> <p>Makna kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai dimaknai secara sempit, yaitu hanya dalam bentuk perkumpulan atau yayasan. Sedangkan di tingkat masyarakat terdapat berbagai bentuk wadah berkumpul yang juga berfungsi untuk memperdayakan masyarakat.</p> <p>Pertanyaan lainnya adalah bagaimana dengan wadah berkumpul yang bersifat responsif dan sangat cair? Dimanakah tempatnya dalam RUU ini? Pada prinsipnya hak untuk berkumpul secara damai harus diakui (Pasal 20 Konvensi Hak Sipil dan Politik, yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005).</p> <p>Persyaratan yang panjang ini tentunya akan membatasi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul, karena dalam proses pendaftaran, prakteknya memerlukan dana yang tidak sedikit. Ini akan menyulitkan kelompok-kelompok yang selama ini melakukan kerja-kerja sosial di masyarakat (misalkan sekelompok orang yang bersimpati dan membentuk posko bencana, atau kelompok ibu-ibu pengajian atau kelompok hobi, yang kepengurusannya sangat cair dan tidak terikat) .</p> <p>Pembatasan lainnya adalah, secara tidak langsung akan membatasi hak untuk berserikat dan berkumpul, karena dengan adanya persyaratan pendaftaran, maka akan ada biaya</p>
		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen pendaftaran.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta Ormas pemohon untuk melengkapi dokumen dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal</p>	

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
		<p>penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan terdaftar dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Ormas dinyatakan lulus verifikasi.</p>	<p>yang dikeluarkan. Akibatnya, bagi sebuah organisasi yang tidak memiliki dana untuk mendaftar, tidak akan terdaftar. Dengan kata lain, hak untuk berserikat dan berkumpul hanyalah milik dari mereka yang memiliki dana.</p>
6.		<p>Pasal 18 (berdasarkan draft 9 Februari dan 4 Maret 2013)</p> <p>(1) Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lainsesuai dengan alamat dan domisili.</p> <p>(2) Pemberitahuan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan; dan d. nama pengurus. <p>(3) Dalam hal Ormas memberitahukan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), camat atau lurah/kepala desa atau sebutan lain memberikan surat pemberitahuan keberadaan organisasi.</p> <p>Pasal 18 (berdasarkan Draft RUU tertanggal 19 Maret 2013)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. 2. PendataanOrmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehcamat atau sebutan lain. 	<p>Pemberian surat keterangan terdaftar serta pemberian ijin di tingkat pemerintah daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sangat mengkhawatirkan. Terdapat penilaian subjektif jika ada wadah berkumpul yang kritis dan dianggap “tidak sejalan dengan kebijakan daerah” maka ijin tidak akan dikeluarkan, sehingga mereka tidak akan bisa melakukan aktifitasnya.</p> <p>Catatan tambahan : Pasal 18 ayat (1) akan bertabrakan dengan pasal 61 ayat 6.</p> <p>Catatan atas perubahan ini adalah, jika dalam draft sebelumnya menyebutkan bahwa ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran , maka wajib memberitahukan keberadaannya kepada lurah/kepala desa. Maka dalam draft terbaru, menyebutkan bahwa bagi ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi syarat pendaftaran, maka akan dilakukan pendataan oleh camat. Maka ini artinya bahwa ada tindakan aktif dari pemerintah.</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
		<p>(3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. nama dan alamat organisasi; f. nama pendiri; g. tujuan dan kegiatan; dan h. susunan pengurus. <p>Pasal 19</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberitahuan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Dalam hal Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b menghimpun dan mengelola dana dari anggota dan masyarakat, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.</p> <p>Sumber keuangan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
7.	Laporan pengelolaan dana	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat, Ormas menyampaikan informasi kepada publik secara transparan dan terbuka dan melaporkan penggunaan bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana asing kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi pemberdayaan bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 50 huruf (e) menyebutkan bahwa ormas wajib mengumumkan keseluruhan sumber, jumlah, dan penggunaan dana. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa ormas menyampaikan informasi kepada publik secara transparan dan terbuka dan melaporkan penggunaan bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana asing kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kemudian, Pasal 61 ayat (3) huruf (c) menyebutkan “Ormas dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas”.</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
			<p>Jika pasal ini disusun dengan maksud untuk mengetahui sumber pendanaan dan transparansi, maka UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah memfasilitasinya, melalui Pasal 16 huruf (d) yang menyatakan bahwa informasi publik yang wajib disediakan oleh organisasi non pemerintah adalah pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.</p> <p>Pasal ini tidak diperlukan, karena UU Keterbukaan Informasi Publik sudah mengaturnya termasuk juga penggunaan dana. Selain itu, pasal ini juga akan mengurangi kebiasaan memberikan sumbangan tanpa nama yang terjadi dalam wadah berkumpul di Indonesia, terutama dalam bidang kegiatan keagamaan, dan ini akan mematikan filantropi di Indonesia.</p>
8.	Larangan	<p>Pasal 61 (2).Ormas dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum; atau e. melakukan kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3).Ormas dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing</p>	<p>Pasal ini mengatur mengenai larangan terhadap ormas untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945, dan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, hingga dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang maupun jasa dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. Selain itu, ada larangan ormas melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum. Kemudian, ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah.</p> <p>Surat pengesahan badan hukum atau SKT mensyaratkan administrasi yang panjang dan pasti membutuhkan biaya yang cukup besar. Pertanyaanya adalah jika hak untuk berkumpul</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
		<p>sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik; atau</p> <p>c. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.</p> <p>(3) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.</p> <p>Usul Pemerintah:</p> <p>(4) Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ormas dilarang melakukan kegiatan apabila tidak memiliki surat pengesahan badan hukum atau tidak terdaftar pada Pemerintah.</p>	<p>dan berserikat merupakan hak asasi manusia, maka dengan adanya pasal ini secara tidak langsung menyebutkan bahwa yang dapat berkumpul dan berserikat adalah perikatan/ persekutuan yang memiliki uang yang banyak, untuk melengkapi persyaratan administratif pendirian. Lalu bagaimana dengan ormas yang banyak melakukan kerja-kerja di masyarakat tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk pengawasan tersebut? Siapakah yang bisa menjamin tidak akan ada praktik korupsi saat memenuhi aspek administratif?</p> <p>Pasal 61 ayat 2 huruf b: “melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan/atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia”. Pasal ini akan sangat subjektif menilai adanya “tindakan penodaan agama” terutama di tingkat masyarakat. Dalam implementasinya dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan kebebasan untuk menganut dan menerima suatu agama atau kepercayaannya, karena yang dapat melakukan pengawasan adalah masyarakat dan pemerintah.</p> <p>Larangan-larangan tersebut dalam prakteknya akan menjadi sangat tidak jelas dan bersifat subyektif. Dalam implementasinya ke depan, akan menjadi alasan untuk menjatuhkan sanksi bagi ormas yang dianggap membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI. Tentunya ini akan terkait erat dengan pemerintahan yang berkuasa di masa yang akan datang.</p> <p>Ada tambahan dalam pembahasan dari draft tertanggal 19 maret yang menyebutkan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan (huruf a) dan huruf (c) melakukan kegiatan separatis</p>

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
			yang mengancam kedaulatan NKRI. Catatannya adalah jika pasal ini tidak hati-hati dalam penerapannya, maka berpotensi sebagai pasal karet dan sangat subyektif dalam penerapannya.
9.	Sanksi	Pasal yang membahas mengenai sanksi terdapat dalam pasal 62 - 84.	<p>Penjelasan soal sanksi ringkasnya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi sanksi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah b. Pemerintah daerah 2. Jenis Sanksi : <ol style="list-style-type: none"> a. Sanksi administrasi : <ol style="list-style-type: none"> i. Peringatan tertulis Ada 3 peringatan tertulis, yang masing-masing berjangka waktu 30 hari. ii. Penghentian bantuan/hibah Sanksi ini dapat dijatuhkan ketika ormas yang bersangkutan telah memperoleh sanksi tertulis lebih dahulu, tetapi tetap melakukan pelanggaran. iii. Penghentian sementara kegiatan Jika ormas tidak memperoleh bantuan/hibah dari pemerintah, maka dari peringatan tertulis langsung ke sanksi ini. Dengan syarat pemerintah/pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi. Jangka waktu penghentian maksimal 6 bulan iv. Pencabutan SKT/Status Badan Hukum Bagi ormas yang tidak berbadan hukum, maka jika tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sementara, maka sanksi selanjutnya adalah pencabutan SKT. Yang dilakukan oleh Pemerintah/pemerintah daerah dengan meminta

NO	MATERI PENGATURAN	PASAL	CATATAN
			<p>pendapat hukum MA terlebih dahulu. MA wajib memberikan pendapat hukum maksimal 14 hari setelah permohonan disampaikan.</p> <p>Sedangkan untuk ormas yang berbadan hukum, maka sanksinya jika tidak mematuhi sanksi penghentian sementara adalah pencabutan status badan hukum, setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sanksi ini dilakukan oleh menteri hukum dan ham 30 hari setelah menerima putusan pengadilan.</p>
10.		<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya; dan b. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) Keputusan Raja 28 Maret 1870, <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	<p>Pasal 86 tentang ketentuan peralihan yang menyebutkan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum dinyatakan tidak berlaku lagi. Catatannya adalah pasal ini tidak sinkron dengan pasal 12 ayat 4, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa badan hukum perkumpulan diatur dengan undang-undang.</p>

Catatan Tambahan

Dalam setiap pertemuan dengan pimpinan atau anggota Pansus RUU Ormas, seringkali disebut atau dinyatakan bahwa RUU Ormas merupakan “pembatasan” hak asasi manusia terhadap pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Merujuk pendapat Komnas HAM tentang menanggapi makna “pembatasan” dimaksud yaitu:

- a) Tidak ada pembatasan yg bisa diberlakukan kecuali didasarkan oleh hukum nasional. Namun, hukum yang membatasi hak tersebut tidak boleh sewenang-wenang dan tanpa alasan. Aturan hukum yang membatasi pelaksanaan HAM harus jelas dan bisa diakses siapa pun. Selain itu, negara harus menyediakan upaya perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap penetapan atau pun penerapan pembatasan yang bersifat sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut. Hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.
- b) Beban untuk menetapkan persyaratan pembatasan ini ada pada negara yang menetapkan aturan pembatasan dengan menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak mengganggu berfungsinya demokrasi di dalam masyarakat. Adapun model masyarakat yang demokratis dapat mengacu pada masyarakat yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan DUHAM.
- c) Frasa “ketertiban umum” di sini diterjemahkan sebagai sejumlah aturan yang menjamin berfungsinya masyarakat atau seperangkat prinsip mendasar yang hidup di masyarakat. Ketertiban umum juga melingkupi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, ketertiban umum di sini harus dilihat dalam konteks hak yang dibatasinya. Negara atau badan negara yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban umum harus dapat dikontrol dalam penggunaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan atau badan mandiri lain yang kompeten.
- d) Klausul ini digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan atas sebuah ancaman yang bersifat serius terhadap kesehatan masyarakat atau pun anggota masyarakat. Namun langkah pembatasan ini harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyakit atau kecelakaan atau dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi yang terluka atau sakit. Dalam hal ini negara harus mengacu pada aturan kesehatan internasional dari WHO
- e) Negara harus menunjukkan bahwa pembatasan itu memang sangat penting bagi terpeliharanya nilai-nilai mendasar komunitas. Dalam hal ini negara memiliki diskresi untuk menggunakan alasan moral masyarakat.
- f) Klausul melindungi keamanan nasional digunakan hanya untuk melindungi eksistensi bangsa, integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Negara tidak boleh menggunakan klausul ini sebagai dalih untuk melakukan pembatasan yang sewenang-wenang dan tidak jelas. Pembatasan dengan klausul ini juga tidak sah, jika tujuan yang sesungguhnya atau dampak yang dihasilkannya adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan keamanan nasional. Termasuk misalnya untuk melindungi suatu pemerintahan dari rasa malu akibat kesalahan yang dilakukan atau pengungkapan kesalahan yang dilakukan, atau untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan fungsi institusi-institusi publiknya, atau untuk menanamkan suatu ideologi tertentu, atau untuk menekan kerusuhan industrial.

- g) Klausul melindungi keselamatan publik digunakan untuk melindungi orang dari bahaya dan melindungi kehidupan mereka, integritas fisik atau kerusakan serius atas milik mereka. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk pembatasan yang sewenang-wenang dan hanya bisa diterapkan jika ada perlindungan yang cukup dan pemulihan yg efektif terhadap penyalahgunaan pembatasan.
- h) Ketika terjadi konflik antar-hak, maka harus diutamakan hak dan kebebasan yang paling mendasar. Klausul ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan aparatnya dari kritik dan opini publik.